



Peran Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Manipulasi Data Pada Hukum Keluarga Islam

Adi Fathurrozi¹

¹Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, Indonesia

*Corresponding author email: adifathurrozi86@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 15, 2025

Approved May 13, 2025

Keywords:

Advocate Ethics, Dispute Data Manipulation, Islamic Family Law, Legal Ideals, Dispute Resolution

ABSTRACT

Data manipulation disputes in Islamic family law, such as falsification of marriage documents, manipulation of marriage age, and fabrication of evidence, are complex and sensitive issues. In the process of resolving them, advocates play an important role as law enforcers and mediators who must uphold professional ethics. This study aims to analyze the role of advocate ethics in dealing with and resolving data manipulation disputes in Islamic family law with a normative legal approach. The research method uses a literature study of laws and regulations, advocate codes of ethics, and Islamic family law and professional ethics literature. The results of the study indicate that the application of ethical values of the advocate profession, such as integrity, honesty, and social responsibility, is crucial in maintaining justice and legal certainty in these disputes. In addition, legal ideals that prioritize substantive justice and social benefits must be the main foundation in advocacy practices in the field of Islamic family law. This study recommends strengthening advocate professional ethics education and updating regulations that more specifically regulate the resolution of data manipulation disputes in Islamic family law so that the legal process runs fairly and with dignity.

ABSTRAK

Sengketa manipulasi data dalam hukum keluarga Islam, seperti pemalsuan dokumen nikah, manipulasi usia pernikahan, dan rekayasa bukti, merupakan persoalan yang kompleks dan sensitif. Dalam proses penyelesaiannya, advokat memegang peranan penting sebagai penegak hukum dan mediator yang harus menjunjung tinggi etika profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika advokat dalam menghadapi dan menyelesaikan sengketa manipulasi data pada hukum keluarga Islam dengan pendekatan normatif yuridis. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik advokat, serta literatur hukum keluarga Islam dan etika profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai etika profesi advokat, seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, sangat krusial dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam sengketa tersebut. Selain itu, cita hukum yang mengedepankan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial harus menjadi landasan utama dalam praktik advokasi di bidang hukum keluarga Islam. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan etika profesi advokat dan pembaruan regulasi yang lebih spesifik mengatur penyelesaian sengketa manipulasi data dalam hukum keluarga Islam agar proses hukum berjalan adil dan bermartabat.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Fathurrozi, A. (2025). Peran Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Manipulasi Data Pada Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 547–554. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i2.3739>

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Penyelesaian sengketa dalam hukum keluarga Islam, seperti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama, harus memperhatikan aspek keadilan dan nilai-nilai moral sesuai dengan ajaran Islam. Namun, dalam praktiknya, berbagai sengketa sering kali diwarnai oleh manipulasi data, seperti pemalsuan dokumen nikah, perubahan usia pernikahan, atau rekayasa bukti yang dapat merugikan salah satu pihak dan mengancam keadilan dalam proses hukum. (U. Kalsum, & H. Ismail, 2024)

Manipulasi data dalam sengketa hukum keluarga Islam tidak hanya menimbulkan masalah hukum, tetapi juga menguji integritas dan profesionalisme advokat yang berperan sebagai pembela dan mediator dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Sebagai profesi yang memiliki kode etik yang ketat, advokat dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika, seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial, agar dapat menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam praktik advokasi. (A. Alfayum, & M. A. Alamsyah, 2025) Cita hukum yang mengedepankan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial harus menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam yang sarat dengan nilai-nilai agama dan sosial. (N. Efendy, A. Hasan, & M. Umar, 2023)

Namun, tantangan yang dihadapi advokat dalam menangani sengketa manipulasi data cukup kompleks, mulai dari tekanan sosial, konflik kepentingan, hingga keterbatasan regulasi yang mengatur secara spesifik tentang etika advokat dalam konteks hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, kajian normatif yang mendalam mengenai peran etika advokat dan sistem nilai yang harus diterapkan dalam penyelesaian sengketa manipulasi data pada hukum keluarga Islam sangat diperlukan untuk memperkuat praktik advokasi yang berkeadilan dan bermartabat. (E. N. Maharani, A. M. Akbar, R. Y. Sinaga, J. L. Maheswari, B. Sumardiana, & S. Q. Abidah, 2025)

Hukum keluarga Islam memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional Indonesia karena tidak hanya menyangkut aspek legal, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual, moral, dan sosial masyarakat Muslim. Sebagai bagian dari hukum perdata, hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan, yang semuanya berkaitan erat dengan nilai-nilai syariah. Dalam praktiknya, lembaga peradilan agama menjadi garda terdepan dalam menangani berbagai perkara keluarga Islam, sehingga memerlukan penegakan hukum yang tidak hanya formalistik tetapi juga mencerminkan keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, kehadiran advokat sebagai pendamping hukum memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan sesuai dengan norma etika dan syariah. (G. M. Saragih, A. S. S. Ishwara, & R. K. Putra, 2024)

Sayangnya, dalam dinamika penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, muncul berbagai permasalahan serius terkait dengan manipulasi data. Fenomena seperti pemalsuan dokumen nikah, keterangan palsu tentang usia pernikahan, hingga pengubahan identitas demi keuntungan hukum menjadi tantangan yang nyata dan kompleks. Manipulasi semacam ini tidak hanya mengganggu jalannya proses hukum, tetapi juga merugikan pihak-pihak yang terlibat serta mencederai nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam. Dalam situasi semacam ini, advokat tidak hanya berperan sebagai pembela klien, tetapi juga sebagai penjaga integritas proses hukum. Oleh karena itu, etika profesi advokat menjadi sangat penting untuk

mencegah terjadinya praktik yang menyimpang dan menjaga marwah hukum keluarga Islam.(A. B. P. Suryono, D. S. S. Wijayanti, I. F. Liemanto, Q. S. Kalia, & A. C. Bintoro, 2020)

Di tengah tekanan sosial, konflik kepentingan, dan terbatasnya regulasi spesifik mengenai perilaku profesional dalam perkara keluarga Islam, muncul kebutuhan akan peneguhan kembali nilai-nilai etika dalam praktik advokat. Advokat dituntut untuk berperan lebih dari sekadar perwakilan hukum—mereka harus menjadi agen moral yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan klien dan prinsip keadilan.(F. Humairah, V. K. Matondang, & F. Lubis, 2023) Oleh karena itu, pembahasan mendalam mengenai peran etika advokat dalam penyelesaian sengketa manipulasi data menjadi krusial. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif bagaimana advokat seharusnya bertindak dalam menangani sengketa manipulasi data di ranah hukum keluarga Islam, serta menawarkan pendekatan etis yang dapat memperkuat keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana analisis cita hukum sebagai dasar etika advokat dalam hukum keluarga Islam? 2. Bagaimana sistem nilai etika advokat yang relevan dalam penyelesaian sengketa? 3. Bagaimana peran advokat dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam sengketa keluarga islam?

METHODS

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis(M. N. Rohman 2021:1–10), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap aturan hukum, norma, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Pendekatan normatif yuridis dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis aspek hukum dan etika advokat dalam penyelesaian sengketa manipulasi data pada hukum keluarga Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan kajian literatur (library research)(F. Siliwangi, & F. Mufidi, 2022). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat, hukum keluarga Islam, serta kode etik advokat. Kajian literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen hukum, dan literatur hukum Islam yang berkaitan dengan topik penelitian.

Sumber data(U. Sulung, & M. Muspawi, 2024) dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan terkait profesi advokat dan hukum keluarga Islam, seperti Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Perkawinan. Kedua, kode etik advokat Indonesia sebagai pedoman etika profesi advokat. Ketiga, literatur hukum Islam yang membahas prinsip-prinsip hukum keluarga dan etika profesi dalam konteks syariah. Keempat, dokumen dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema manipulasi data dan penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.

Metode analisis deskriptif dan analisis kualitatif normatif digunakan dalam penelitian ini(A. Rosidi, M. Zainuddin, & I. Arifiana, 2024). Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan terperinci isi peraturan, kode etik, dan literatur hukum yang dikaji. Sedangkan analisis kualitatif normatif dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum dan nilai-nilai etika yang terkandung dalam sumber data untuk menarik kesimpulan mengenai peran etika advokat dalam penyelesaian sengketa manipulasi data pada hukum keluarga Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Cita Hukum sebagai Dasar Etika Advokat dalam Hukum Keluarga Islam

Cita hukum merupakan idealisme atau tujuan utama penegakan hukum yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Dalam konteks hukum keluarga Islam, cita hukum tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga harus mengakomodasi nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan substantif dan kemaslahatan keluarga. Advokat sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab moral untuk menginternalisasi cita hukum tersebut dalam praktiknya (G. Putra, & K. K. Lewoleba, 2024), agar penyelesaian sengketa tidak sekadar memenuhi prosedur, tetapi juga menghasilkan keputusan yang adil dan bermartabat bagi semua pihak.

Cita hukum merupakan idealisme atau tujuan utama dari hukum itu sendiri, yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam filsafat hukum, cita hukum menjadi landasan normatif yang mengarahkan bagaimana hukum seharusnya ditegakkan dan diimplementasikan dalam praktik (Moh. Haris T. Rahman, dalam Soma, 2025). Pemahaman terhadap cita hukum (M. Haris T. Rahman, Dian P. Sari, D. Rato, & F. Setyawan, 2023) sangat penting bagi para penegak hukum, termasuk advokat, agar tindakan mereka tidak hanya berorientasi pada aspek formal, tetapi juga substansial demi tercapainya keadilan yang hakiki. Menurut penelitian normatif, advokat sebagai penegak hukum harus menginternalisasi cita hukum tersebut dalam menjalankan profesinya agar dapat memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

Etika profesi advokat adalah seperangkat norma moral dan standar perilaku yang mengatur bagaimana advokat harus bertindak dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 menegaskan bahwa advokat harus memiliki kepribadian yang menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Etika ini menjadi pedoman utama bagi advokat dalam membela klien dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Etika advokat tidak hanya bersumber dari aturan formal, tetapi juga dari nilai-nilai moral yang bersifat universal dan kontekstual sesuai dengan budaya hukum Indonesia (H. M. I. El Hakim, 2021).

Landasan cita hukum dalam etika advokat di bidang hukum keluarga Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang menuntut kejujuran, amanah, dan keadilan dalam setiap tindakan hukum. Selain itu, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia menguatkan kewajiban advokat untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Dengan demikian, advokat harus mampu menyeimbangkan kepentingan klien dengan prinsip keadilan yang lebih luas, sesuai dengan cita hukum dalam hukum keluarga Islam (A. A. Burhanudin, 2018).

Sistem Nilai Etika Advokat yang Relevan dalam Penyelesaian Sengketa

Landasan hukum advokat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab advokat dalam menjalankan profesinya secara profesional dan beretika. Dalam konteks hukum Islam, advokat juga harus berpegang pada nilai-nilai Alquran dan hadis yang menjadi sumber utama hukum keluarga Islam (P. Vianita, M. Holid, & M. Haris. T. Rahman, 2024). Etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam harus mengintegrasikan nilai-nilai syariah, seperti kejujuran, amanah, dan keadilan, agar praktik hukum tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga substansial sesuai dengan cita hukum Islam (S. Kirom, & A. Nadirin, 2023).

Sistem nilai dalam profesi advokat mencakup prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar perilaku profesional, seperti integritas, kejujuran, independensi, dan tanggung jawab sosial (P. Vianita, & M. Haris T. Rahman, 2024). Nilai-nilai ini berfungsi sebagai kontrol sosial internal yang menjaga kualitas dan kredibilitas profesi advokat di mata masyarakat. Dalam praktiknya, advokat harus mampu menyeimbangkan kepentingan klien dengan kepentingan umum dan keadilan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau manipulasi dalam proses hukum. Sistem nilai ini juga menjadi landasan dalam pengambilan keputusan etis saat menghadapi dilema profesional. (E. Gustini, 2016)

Sistem nilai etika advokat mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan independensi. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam menghadapi dilema profesional, terutama dalam kasus sengketa hukum (M. H. T. Rahman, 2022) keluarga Islam yang sering kali melibatkan manipulasi data dan dokumen sensitif. Etika advokat menuntut agar advokat tidak hanya membela klien secara teknis, tetapi juga menjaga keadilan dan menghindari praktik yang merugikan pihak lain atau merusak martabat profesi. (I. L. L. Khairun, T. A. Ardelia, S. N. Aprilia, & S. A. Imon, 2025)

Dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, advokat harus mengedepankan nilai musyawarah dan kemaslahatan, sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan perdamaian dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, sistem nilai etika advokat harus mampu mengakomodasi konteks sosial dan agama yang melekat pada hukum keluarga Islam, sehingga advokat berperan sebagai mediator yang berintegritas dan berorientasi pada solusi yang adil. (A. M. Suci, T. F. Arisma, & S. K. Putri, 2024)

Penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan bersama. Prinsip-prinsip tersebut menuntut penyelesaian yang tidak hanya mengacu pada aturan hukum positif, tetapi juga pada nilai-nilai agama dan sosial yang melekat dalam masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa harus mengedepankan dialog, mediasi, dan rekonsiliasi agar tercipta harmoni keluarga dan masyarakat yang berkelanjutan. Prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam juga menuntut perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan pihak yang lemah agar tidak terjadi ketimpangan dalam proses hukum (Moh. Haris T. Rahman dalam Hendro, 2025).

Peran Advokat dalam Menjaga Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Sengketa Keluarga Islam

Advokat memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dengan memberikan pendampingan hukum yang profesional dan beretika kepada klien dalam sengketa hukum keluarga Islam. Peran ini meliputi penyampaian fakta dan argumentasi yang jujur di pengadilan, serta mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau alternatif penyelesaian yang sesuai dengan prinsip syariah. (A. Rahmah, & F. Lubis, 2024)

Dalam konteks hukum keluarga Islam, advokat juga berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai syariah dan norma sosial yang melindungi hak-hak pihak yang lemah, seperti perempuan dan anak-anak. Dengan menjaga integritas dan profesionalisme, advokat membantu memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan adil dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. (M. T. Siagian, & H. Nurohim, 2025)

Implementasi etika advokat dalam hukum keluarga Islam menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Pertama, belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur etika advokat dalam konteks hukum keluarga Islam menyebabkan standar perilaku advokat kurang spesifik dan kadang sulit diterapkan secara konsisten. Kedua, tekanan sosial dan konflik kepentingan dalam

masyarakat yang kental dengan nilai budaya dan agama dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas advokat. (A. Rahmah, & F. Lubis, 2024)

Selain itu, manipulasi data dan dokumen dalam sengketa hukum keluarga Islam menjadi tantangan serius yang menguji integritas advokat. Praktik-praktik tidak etis seperti pembelaan yang mengabaikan kebenaran atau kolusi dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan sistem peradilan. (L. Arlina, L. A. Nasution, M. R. Khoir, N. M. Jannah, & F. Lubis, 2025) Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan etika profesi dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjaga profesionalisme advokat dalam ranah hukum keluarga Islam.

KESIMPULAN

Sengketa manipulasi data dalam hukum keluarga Islam, seperti pemalsuan dokumen nikah dan rekayasa bukti, merupakan persoalan yang kompleks dan sensitif karena dapat mengancam keadilan dan kepastian hukum. Dalam menghadapi persoalan ini, advokat memegang peran kunci sebagai penegak hukum dan mediator yang wajib menjunjung tinggi etika profesi. Nilai-nilai utama yang harus dipegang advokat adalah integritas, kejujuran, tanggung jawab sosial, serta keberpihakan pada keadilan substantif sesuai cita hukum syariah.

Etika profesi advokat tidak hanya bersumber dari peraturan formal seperti Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, tetapi juga harus mengintegrasikan nilai-nilai agama dan sosial yang relevan dengan konteks hukum keluarga Islam. Advokat dituntut untuk tidak sekadar membela klien secara teknis, namun juga menjaga keadilan, menghindari praktik manipulasi, dan melindungi hak-hak pihak yang lemah, seperti perempuan dan anak-anak.

Namun, implementasi etika advokat di bidang ini menghadapi tantangan serius, seperti belum adanya regulasi yang spesifik, tekanan sosial, serta potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dan profesionalisme advokat. Oleh sebab itu, penguatan pendidikan etika profesi, pembaruan regulasi, serta pengawasan yang efektif sangat diperlukan agar advokat dapat menjalankan perannya secara adil dan bermartabat dalam penyelesaian sengketa manipulasi data pada hukum keluarga Islam. Dengan demikian, peran etika advokat sangat penting dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, serta menjadi landasan utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan sistem peradilan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanudin, A. A. (2018). Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 50-67.
- Alfayum, A., & Alamsyah, M. A. (2025). HUBUNGAN PROFESI DAN PROFESIONAL HUKUM DALAM MENJAGA INTEGRITAS. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(3), 728-738.
- Suryono, A. B. P., Wijayanti, D. S. S., Liemanto, I. F., Kalia, Q. S., & Bintoro, A. C. A Philosophical View of Law Related to Professional Ethics. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(7), 1-19.
- Suci, A. M., Arisma, T. F., & Putri, S. K. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia. *Journal of Global Legal Review*, 2(2), 89-98.
- Rahmah, A., & Lubis, F. (2024). Analisis Strategi Hukum dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 64-73.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46-58.

- Gustini, E. (2016). Pengaruh Pengalaman Audit, Komitmen Profesional, Orientasi Etika Dan Nilai Etika Organisasi Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Auditor Internal Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 7(2), 62-73.
- Maharani, E. N., Akbar, A. M., Sinaga, R. Y., LT, R. S., Maheswari, J. L., Sumardiana, B., & Abidah, S. Q. (2025). Pendampingan Advokat Menentukan Strategi Penyelesaian Case. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(2), 3638-3646.
- Humairah, F., Matondang, V. K., & Lubis, F. (2023). Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 412-420.
- Siliwangi, F., & Mufidi, F. (2022). Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Dihubungkan Dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. In *Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 2, No. 2, pp. 1334-1340)*.
- Saragih, G. M., Ishwara, A. S. S., & Putra, R. K. (2024). Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach. *Reformasi Hukum*, 28(3), 202-217.
- Putra, G., & Lewoleba, K. K. (2024). Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 306-315.
- El Hakim, H. M. I. (2021). Pemantapan Dimensi Etika dan Asas sebagai Penguatan Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(3), 155-170.
- Hendro. 2025. "PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEADILAN | Aulanews." <https://aulanews.id/peran-filsafat-hukum-dalam-mewujudkan-negara-hukum-yang-berkeadilan/>.
- Khairun, I. L. L., Ardelia, T. A., Aprilia, S. N., & Imon, S. A. (2025). Strategi Komunikasi Advokat Dalam Membangun Kepercayaan Klien: Ditinjau Dari Pendekatan Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6).
- Arlina, L., Nasution, L. A., Khoir, M. R., Jannah, N. M., & Lubis, F. (2025). Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat: Studi Kasus Roy Rening. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(01), 251-262.
- Rahman, M. H. T. (2022). Pandangan Mahfud MD Tentang Hubungan Islam dan Negara di Indonesia. *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(1), 47-62.
- Rahman, M. H. T., Sari, D. P., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). Pengaruh Filsafat Timur Hingga Barat Pada Perkembangan Filsafat Hukum. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(3), 258-266.
- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1-10.
- Siagian, M. T., & Nurohim, H. (2025). OPTIMALISASI PERAN ADVOKAT DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 3(1), 345-359.
- N. Efendy, A. Hasan, & M. Umar. 2023. "Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1(4):656–78. doi:<https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.195>.
- Vianita, P., & Rahman, M. H. T. (2024). Feminisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 74-83.
- Vianita, P., Holid, M., & Rahman, M. H. T. (2024). FEMINISM IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHT AND ISLAMIC LAW. In *Proceeding of International Conference on Education and Sharia (Vol. 1, pp. 563-572)*.

- Kirom, S., & Nadirin, A. (2023). Penerapan Keadilan Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 177-185. doi:<http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15712>.
- Soma, Muhammad Robet Asraria. 2025. "Peran Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Berkeadilan." <https://www.berjutapena.or.id/2025/06/03/peran-filsafat-hukum-dalam-mewujudkan-negara-hukum-yang-berkeadilan/>.
- Kalsum, U., & Ismail, H. (2024). Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi: Membangun Keharmonisan dalam Keluarga. *Rayah Al-Islam*, 8(4), 2531-2553.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 110-116.